



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja-Bali 81117 036227719

<https://brida.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Badan Riset dan Inovasi Daerah

Memfasilitasi dan Melaksanakan Kegiatan Kelitbangan (Penelitian/Kajian/NA)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. -
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Langsung ke Kantor Balitbang Inovda Buleleng

Waktu Penyelesaian



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja-Bali 81117 036227719

<https://brida.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Badan Riset dan Inovasi Daerah

4 Hari

1. Persyaratan

Kartu identitas yang masih berlaku.

2. Prosedur

- a. Melakukan registrasi dengan menyerahkan kartu identitas;
- b. Menemui petugas untuk konsultasi;
- c. Bila memerlukan informasi lebih lanjut petugas akan mengantarkan kepada pegawai yang menangani;
- d. Setiap pertanyaan atau permasalahan dalam konsultasi akan dicatat.

3. Waktu Pelayanan

Senin s.d. Kamis : 08.00 - 15.00 Wita

Jumat : 08.00 - 12.00 Wita

4. Lama Pelayanan

Maksimal 1 hari

5. Biaya Pelayanan

Tidak berbayar (gratis)

6. Produk Pelayanan

Jawaban konsultasi dan informasi

7. Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran dan pengaduan
- Email : brida@bulelengkab.go.id

Biaya / Tarif



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja-Bali 81117 036227719

<https://brida.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memfasilitasi dan Melaksanakan Kegiatan Kelitbangan (Penelitian/Kajian/NA)

Pengaduan Layanan



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja-Bali 81117 036227719

<https://brida.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Badan Riset dan Inovasi Daerah

1. Persyaratan

Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan memberikan nama dan alamat yang jelas.

2. Prosedur

- a. Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimile, sms, atau media sosial lainnya;
- b. Petugas pelayanan harus segera merespon pengaduan yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkonfirmasi kepada pejabat terkait secepatnya;
- c. Petugas pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat/publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud;
- d. Pejabat terkait atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut, dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
- e. Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi kepada pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/publik.
- f. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/publik tersebut secara langsung, atau melalui surat, e-mail, faksimile, telepon, sms, atau media sosial lainnya.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian tergantung dari kasus pengaduan adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) pengaduan normal diselesaikan maksimal 5 hari kerja;
- b. Kasus pengaduan khusus (jika pejabat Eselon III dan Eselon IV bersangkutan yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan perihal pengaduan tidak berada di tempat dalam jangka waktu tertentu) pengaduan diselesaikan maksimal 1 bulan.

4. Lama Pelayanan

Maksimal 1 hari.

5. Biaya Pelayanan

Pelayanan pengaduan tidak dikenakan biaya atau gratis.



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja-Bali 81117 036227719

<https://brida.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Badan Riset dan Inovasi Daerah